

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum oleh Penyidik Polda Jabar terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mencantumkan Label SNI pada produknya adalah kurang tepat karena penyidik tidak mencantumkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yang merupakan peraturan pokok tentang produk yang wajib ber-SNI, kemudian dijabarkan kembali dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih spesifik pada produk pupuk anorganik yang tidak ber-SNI, padahal untuk pupuk anorganik terutama jenis NPK adalah merupakan produk wajib menggunakan SNI sebagai standar dari kelayakan untuk penggunaan guna menunjang program swasembada pangan terutama untuk kelestarian lingkungan terutama untuk menjaga unsur hara yang terkandung dalam tanah dan mencegah kerusakan lingkungan karena penggunaan pupuk anorganik tanpa aturan yang tepat.
2. Tindakan hukum lain yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana produk tanpa SNI, selain dari melakukan penangkapan dan menyegel pabrik yang memproduksi pupuk yang tidak ber SNI tersebut seharusnya penyidik juga melakukan penyitaan terhadap pupuk tersebut yang sudah diedarkan di toko-toko yang disebutkan oleh tersangka untuk menghindari kerugian yang terlalu besar. Selain itu juga dapat diterapkan sanksi-sanksi dalam UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan

Tindak Pidana Ekonomi yaitu berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk pupuk tersebut dan juga mewajibkan pembayaran uang jaminan.

B. Rekomendasi

1. Kemungkinan produk pupuk yang beredar dimasyarakat tanpa SNI tidak hanya pupuk yang diproduksi oleh tersangka saja hal ini dapat terbukti bahwa perusahaan tersangka adalah membeli dari pihak lain yang memproduksi pupuk tersebut sehingga produk pupuk tanpa SNI itu tidak hanya ketika dipegang oleh tersangka saja tetapi juga sebelum dipegang oleh tersangka berarti ada produk-produk pupuk anorganik lain yang tidak sesuai standar, hal ini yang harus diantisipasi oleh penyidik dan penyidik juga harus memberikan masukan pada dinas pertanian agar memberikan penyuluhan pada para petani agar berhati-hati dalam penggunaan pupuk anorganik yang beredar di pasaran, agar di cek SNI nya
2. Penyidik agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal pidana terhadap pelaku tindak pidana produk yang tidak ber SNI.